



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 5/PID-C/2025/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Letare Vanhauten Siburian**;  
Tempat/tanggal lahir : Suka Ramai – Tapung Hulu/ 08 September 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Plambayan Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir, Kab Kampar;  
Ag a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Letare Vanhauten Siburian**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat  $\pm$  50 Kg (lima puluh kilogram);

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Perkebunan Kelompok Tani Sumber Surya Berjaya melalui saksi Suheri (sebagai Karyawan di Perkebunan Kelompok Tani Sumber Surya Berjaya);**

  - 1 (satu) bilah pisau egrek;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **3 Januari 2025** oleh **Aulia Fhatma Widhola,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 5/Pid.C/2025/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Husnaldi, SH.**, Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Zulmaini Vera, S.H., M.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)